Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 14th 2023
e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi

Chaterine Grace Gunadi[1], Danishel Subiran[2], Elena Philomena Lee[3], Lauren Angel Gunawan[4], Nicole Baretta[5]

[1]Universitas Pelita Harapan, chatgracegun@gmail.com
[2]Universitas Pelita Harapan, sdanishel@gmail.com
[3]Universitas Pelita Harapan, elenaphilomenalee@gmail.com
[4]Universitas Pelita Harapan, laurengunawannn@gmail.com
[5]Universitas Pelita Harapan, nicole.baretta@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat merupakan salah satu faktor besar pada era globalisasi, yang perolehan data pribadi individu di seluruh dunia untuk hadir tanpa adanya batas, jarak, ruang, dan waktu secara praktis dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa implementasi perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi telah menjadi kasus yang tidak asing sejak tahun 2020, dan telah melibat lebih dari 279 juta data pribadi penduduk. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif serta pendekatan perundang-undangan, artikel penelitian mengenai perlindungan data pribadi, serta penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dalam kasus-kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pembentukan serta pengesahan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi menjadi hal yang krusial agar implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Perkembangan Teknologi, Lembaga Perlindungan Data Pribadi.

Abstract

The rapid development of technology is one of the big factors in the era of globalization, which enables the acquisition of personal data by individuals throughout the world to be present without borders, distance, space, and time in a practical and efficient manner. This research was conducted to analyze the implementation of legal protections for personal data protection. Misuse and leakage of personal data have become familiar cases since 2020 and have involved more than 279 million people's personal data. This research

uses a qualitative normative analysis method as well as the statute approach, research articles regarding the protection of personal data, and the implementation of Law No. 27 of 2022 in these cases. Based on the research results, researchers found that the formation and ratification of the Personal Data Protection Supervisory Agency are crucial so that the implementation of the Personal Data Protection Law can be carried out effectively and optimally.

Keywords: *Personal Data Protection, Technological Developments, Personal Data Protection Institutions*

I. Pendahuluan

Berdasarkan pembukaan UUD dasar tahun 1945 tertulis jika "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." dengan itu pemerintah seharusnya memiliki peranan yang penting untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia termasuk dengan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia untuk kesejahteraan bersama.

Di era digital yang terus berkembang dengan pesat, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga. Informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan preferensi pribadi kita kini dikumpulkan, dimanfaatkan, dan diperdagangkan oleh berbagai entitas, mulai dari perusahaan teknologi besar, lembaga keuangan hingga aplikasi yang ada di ponsel.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat (UU Adminduk) data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan identifikasi, nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun kemudahan akses data pribadi ini memberikan manfaat, hal ini juga menimbulkan resiko besar terkait dengan keamanan dan privasi individu. Kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan dampak yang serius, termasuk pencurian identitas, penipuan keuangan, dan juga potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi adalah isu yang semakin mendesak dan relevan di seluruh dunia. Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan hal yang penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Hal ini juga dapat mendorong pengumpul data untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan. (Satrio & Widiatno, 2020).

Nyatanya, dalam masyarakat Indonesia, kesadaran masyarakat atas hak privasi masih dianggap rendah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi seseorang. Masyarakat di Indonesia secara terbuka sering kali memberi tahu orang lain di mana mereka tinggal, tanggal lahir, dan keseluruhan hubungan kekerabatannya. Selain itu, penyerahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ataupun identitas diri lainnya kepada pihak ketiga juga kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika memasuki suatu tempat tertentu. Identitas diri lainnya dalam konteks ini dimulai dari Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening, sidik jari, ciri khas seseorang dan sebagainya.

Dalam era digital ini, pengguna media sosial di Indonesia juga sering kali secara terbuka mencantumkan alamat rumah, tanggal lahir, nomor telepon, serta hubungan kekerabatan dengan orang terdekat mereka dalam platform media sosial mereka. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan besar mengenai kesadaran akan privasi dan perlindungan data milik pribadi di Indonesia.

Dalam perkembangannya, terutama pasca-amandemen konstitusi UUD 1945, hak atas pribadi yang di dalamnya termasuk perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan diadakannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam konstitusi amandemen (Bab XA-Pasal 28 A-J). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain perlindungan konstitusional, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi perwujudan keterlibatan Indonesia dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (Djafar, 2019). Menurut Samuel D. Warren dan Louis Brandeis dalam Harvard Law Review tahun 1890, "*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*", yang berarti privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Diluar peraturan UU tersebut, Indonesia juga memiliki beberapa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 21 yang menjelaskan bahwa "menjadi objek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi memang sudah disahkan pada tahun 2022 lalu. Namun, dengan belum

terbentuknya lembaga khusus perlindungan pribadi, Undang-Undang tersebut masih belum bisa diimplementasikan secara sempurna.

Maka dari itu, Melalui penelitian ini, peneliti merumuskan rumusan masalah yang ingin diketahui yaitu:

1. Bagaimana hukum saat ini mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital?
2. Apa urgensi dari pengesahan lembaga perlindungan data pribadi?

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti pun melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengkaji secara mendalam implementasi dari perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 1985, dalam Barus, 2013). Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder yang berasal dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, serta dengan artikel penelitian mengenai perlindungan data pribadi. Teknik pengumpulan bahan penelitian menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

III. Pembahasan

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan pengertian Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Menurut pasal 4, ada 2 jenis Data Pribadi yang pertama ada Data Pribadi yang bersifat spesifik seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, yang kedua ada Data Pribadi bersifat umum yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya, UU tersebut juga menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Penggunaan layanan sistem elektronik tentu akan memasukkan data pribadinya ke dalam sistem penyelenggara, baik berupa data nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, dan sebagainya untuk dapat

menggunakan aplikasi tersebut, aplikator memiliki tugas untuk menjaga dengan sedemikian rupa data yang bersifat rahasia tersebut (Karo, 2020).

Dalam UU PDP, juga disebutkan adanya larangan penggunaan Data Pribadi milik orang lain. Mulai dari memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik Data Pribadi yang disebutkan pada pasal 65 dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Setiap orang juga tidak diperkenankan untuk mengungkapkan Data Pribadi milik orang lain dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), serta menggunakan Data Pribadi milik orang lain dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Beberapa solusi diberikan pada UU PDP seperti pada pasal 16, dengan adanya pemrosesan Data Pribadi maka akan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, perusakan, dan penghilangan Data Pribadi. Pemrosesan Data Pribadi juga dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan Data Pribadi. UU ini juga menyebutkan bahwa pemerintah berperan dalam penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan pasal 58 (1). Negara juga harus membuat suatu lembaga seperti yang disebutkan juga pada pasal 58 (2) yaitu "Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga." dengan begitu perlindungan Data pribadi dilaksanakan dengan teratur. Lembaga juga mengatur jika terjadi adanya pelaporan perlindungan Data Pribadi sesuai pasal 60, lembaga bisa melakukan pengaduan, laporan, dan hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya lembaga dapat memanggil dan menghadirkan setiap orang atau Badan Publik yang terkait dan meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen atau memeriksa barang bukti serta memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan Data Pribadi.

Walaupun pemerintah memiliki peranan untuk melindungi Data Pribadi, namun masyarakat tetap memiliki peranan untuk berpartisipasi terhadap perlindungan Data Pribadi seperti yang disebutkan pada pasal 63 bahwa "Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Perlindungan Data Pribadi." dengan begitu perlindungan Data Pribadi di Indonesia dapat lebih optimal.

2. Tinjauan Hak Asasi Manusia pada Perlindungan Data Pribadi

Hak Asasi Manusia didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud

dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "habeas data" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. *European Charter of Human Rights* (ECHR, 2000) dan *ASEAN Human Rights Declaration (*AHRD, 2012) telah mengakui hak atas perlindungan data pribadi sebagai jenis Hak Asasi Manusia. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan suatu hak hasil bentukan dari irisan penggabungan hak atas informasi dan hak atas privasi yang telah melalui evolusi yang panjang sejak diakuinya hak asasi manusia dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948). Namun, pada Pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi *(privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: (Dimas Hutomo. S, 2019) a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut : (Dimas Hutomo,S, 2019) Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya". Pada Pasal 30: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu" Dan pada Pasal 32: "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "(1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu. "[3] jelas diuraikan mengenai pengertian 'tidak boleh diganggu', dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu, sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertiannya yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana

individu tersebut sedang berada, Perlindungan di dalam UU Hak Asasi Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, ke dalam hukum nasional Indonesia, melalui UU No.12 Tahun 2005. (Dimas Hutomo. S, 2019) Pasal 17 Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 17 mengatur bahwa Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Dalam konteks Indonesia, Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK juga menulis bahwa "*right to privacy*" merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan cakupan dari "*right to privacy"* meliputi informasi atau "*right to information privacy"*, disebut juga "*data privacy" (data protection*). Peraturan delegasi dari Undang-Undang ITE, Pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu "data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Data pribadi yang dihimpun dalam suatu sistem elektronik adalah data yang bersifat rahasia, dan konstitusional. Penyelenggara data pribadi wajib menjaga menggunakan sistem elektronik yang mutakhir dari serangan *hacker* (Karo, 2022).

3. Peran Masyarakat pada Perlindungan Data Pribadi

Jika terjadi kebocoran data pribadi yang berdampak serius terhadap masyarakat, maka perusahaan tersebut wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui pemberitahuan tertulis berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan "Dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada: Subjek Data Pribadi; dan Lembaga". Dalam perkara pengendali data pribadi tidak mengumumkan kebocoran data tersebut, korban dapat melaporkan ke lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang akan ditetapkan oleh Presiden. Selain itu, korban kebocoran data pribadi dapat menuntut secara perdata atas data yang telah dibocorkan. Hal ini tertulis dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dimana individu yang memiliki data pribadi (pengguna) berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi sesuai dengan UU. Pengguna yang telah dirugikan juga dapat menggugat dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melanggar hukum yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dalam kasus kebocoran data seperti di atas, korban juga dapat melaporkan dengan dasar wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi

dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan (Ramadhani, 2012). Dalam kasus ini, perusahaan telah lalai atas perjanjian yang dibuat pertama kali dengan konsumen sehingga terjadi kebocoran data pribadi. Maka, korban dapat menggugat dengan dasar wanprestasi dan akan diselenggarakan sanksi hukum pelaku wanprestasi yang di antaranya termasuk membayar ganti rugi yang diderita kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata (Riyadi & Suriaatmadja, 2023).

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan langkah preventif untuk mencegah adanya kemungkinan kebocoran data pribadi. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti saat Seminar Daring Pelindungan Data Pribadi pada Minggu, 9 Agustus 2020 mengatakan, "Agar terlindungi dari pencurian data, kita perlu batasi penampilan data pribadi di internet untuk melindungi dan mengatur data pribadi kita. Pahami perizinan aplikasi beserta relevansinya." Dari ucapan tersebut, masyarakat dihimbau untuk tidak memasukkan semua data pribadi mereka pada platform-platform yang tersedia di internet dan juga memahami perizinan aplikasi yang akan disetujui.

Langkah preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi data pribadi adalah dengan menghindar menggunakan komputer umum ataupun jaringan *Wi-Fi* publik saat mengakses situs *website* dengan informasi sensitif. Di sisi lainnya, masyarakat dapat memperbarui perangkat lunak anti-pencurian, anti-virus, dan juga keamanan sistem operasi pada gawai yang digunakan sehari-hari. Hal ini dapat mencegah masuknya virus asing seperti adanya *hacking* yang dapat menyebabkan data pribadi kita terancam disalahgunakan (Yusuf, 2020).

4. Perlindungan Data Pribadi dalam Lingkungan Digital

Perlindungan data pribadi dalam konteks lingkungan digital semakin krusial sejalan dengan pertumbuhan yang pesat dalam penggunaan internet dan teknologi informasi. Kepentingan ini terjadi karena kurangnya kesadaran yang meluas di kalangan pemilik data pribadi, yang rentan dieksploitasi oleh entitas yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi yang disimpan di internet dengan mudah dapat dijangkau oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi integritas data pribadi konsumen. (Plate, 2020).

UU PDP di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi data pribadi konsumen di wilayah Indonesia. UU PDP mengatur segala aspek terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi oleh pihak ketiga. Lebih jauh, UU PDP memberlakukan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak privasi data pribadi konsumen sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Di samping itu, UU PDP memberikan hak kepada konsumen untuk

mengendalikan informasi pribadi mereka dengan memberikan kendali penuh atas data tersebut.. (Rizki, 2022)

Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika), Semuel Abrijani Pangerapan, data pribadi termasuk hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia 1948 Pasal 12. Data pribadi juga merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di *era big data* dan ekonomi digital. RUU PDP dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran privasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri. (Pangerapan, 2019)

Banyak alasan untuk menjelaskan mengapa dibutuhkan UU PDP di Indonesia di lingkungan digital termasuk Pertumbuhan penggunaan internet dan teknologi informasi yang semakin masif, bersanding dengan minimnya kesadaran pemilik data pribadi yang dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini diatur secara sektoral dan parsial yang tersebar pada 31 peraturan perundang-undangan (Plate, 2020). Data pribadi merupakan hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia 1948 Pasal 12, sekaligus menjadi aset atau komoditas bernilai tinggi di *era big data* dan ekonomi digital (Pangerapan, 2019).

Dalam kasus Bjorka hacker yang membuat heboh warga Indonesia, yang mengklaim bahwa ia memiliki 44 juta data yang diduga milik MyPertamina. Bjorka menulis, ukuran data yang dimilikinya sebesar 30 GB yang dikompres menjadi 6 GB. Yang datanya diklaim didapatkan pada November 2022. Data yang diperolehnya adalah nama, alamat email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Terdapat juga link contoh data akun dan transaksi dari data yang dihasilkan.

Bjorka juga mencatat harga jual data MyPertamina yakni 25.000 USD atau Rp 392 juta. Akun menambahkan pembayaran melalui Bitcoin. "MyPertamina adalah platform layanan finansial digital dari Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran non tunai saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU," tulis Bjorka.

Selain itu, ia pun juga melakukan tindakan pembocoran data lainnya seperti mengklaim telah mengantongi 26 juta data history browsing pelanggan indihome, dan juga membocorkan 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

5. Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya kasus kebocoran data pribadi masih kerap kali terjadi karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih belum dijalankan secara optimal meskipun sudah ada (Persadha, dalam Maysha, 2023). Salah satu bentuk

belum terlaksananya Undang-Undang tersebut adalah belum adanya lembaga atau otoritas pengawas yang bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan pribadi tersebut.

Kehadiran lembaga khusus sebagai pengawas Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian yang krusial agar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini dapat melaksanakan dan menerapkan sanksi hukum serta sanksi administratif secara optimal. Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) memiliki tujuan untuk bisa memastikan keamanan sistem elektronik dalam pengelolaan data pribadi pada korporasi untuk bisa mencapai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Juaningsih et al., 2021).

Ditinjau dari wewenang yang dimiliki Lembaga PDP, diharapkan pembentukan lembaga tersebut dapat dilakukan secara independen. Badan perlindungan pengelolaan data pribadi yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh lembaga lainnya menjadi faktor yang krusial karena lembaga tersebut bersifat untuk mengawasi pengelolaan data layanan yang dikelola lembaga pemerintahan maupun swasta. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, namun juga untuk mendorong dan meningkatkan kepercayaan publik kepada masyarakat (Rizki, 2023).

Berdasarkan publikasi "Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi", ada 4 fungsi utama dari Lembaga PDP. Pertama, mengawasi penyelenggaraan sistem pengaturan dalam sektor privat (korporasi). Kedua, mengawasi dan melaksanakan fungsi pengaturan pada sektor keuangan dan perbankan, perindustrian, perdagangan, serta telekomunikasi dan informatika. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait strategi perihal kebijakan keamanan perlindungan data pribadi dan memberikan izin kelayakan pada korporasi. Keempat, melakukan penindakan terhadap korporasi pelaku pelanggaran terkait pengelolaan data, serta menyelesaikan sengketa antar pihak.

IV. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia telah dicantumkan dan disahkan secara spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dan juga dalam UU lainnya yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Di samping itu, UU PDP memberikan hak kepada konsumen untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dengan memberikan kendali penuh atas data tersebut (Rizki, 2022). Berbagai UU yang ada di Indonesia ini adalah tanda penjaminan hak privasi dan perlindungan data pribadi masyarakat, serta dengan

pengganti rugian atas kebocoran data pribadi yang terjadi. Meski dari itu, upaya preventif dan represif tetap harus dijalani oleh masyarakat setempat.

Selain itu, pengesahan lembaga perlindungan data pribadi harus segera dilakukan agar sanksi hukum dan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan adanya lembaga Perlindungan Data Pribadi ini, keamanan sistem elektronik dalam pengelolaan data pribadi pada korporasi dapat mencapai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Juaningsih et al, 2021).

2. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa perlindungan hukum atas adanya kebocoran data pribadi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Untuk mencegah adanya kebocoran data pribadi, pemerintah harus mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi yang kuat mengenai perlindungan data pribadi. Regulasi ini harus mencakup aturan yang jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. Pemerintah harus memastikan ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Sanksi yang keras harus diberlakukan terhadap perusahaan atau individu yang melanggar regulasi. Untuk masyarakat, untuk mencegah adanya kebocoran data pribadi, masyarakat harus meningkatkan kesadaran pribadi tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data. Masyarakat harus menggunakan pengaturan privasi yang tersedia pada perangkat masing-masing serta menggunakan kata sandi yang kuat untuk mengontrol data pribadi. Masyarakat perlu waspada dengan aktivitas *phising* dan pencurian identitas. Jangan memberikan informasi pribadi kepada orang ataupun situs web yang tidak terpercaya. Jika ada kebocoran data, segera laporkan kepada pihak berwenang dan perusahaan yang bersangkutan.

V. Ucapan Terima Kasih

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan anugrahnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini di antaranya Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H., dan Panitia *4th COLaS*, serta dengan FH Universitas PGRI Madiun, yang telah memfasilitasi publikasi penelitian ini.

Daftar Pustaka

Ayuningtyas, E. S. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum, 13*(2). https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/212/160

Brandeis, L., & Warren, S. D. (1890). The Right to Privacy. *Harvard Law Review*.

Dewi, I. R. (2022, November 11). Hacker Bjorka is Back, Data Apa Saja yang Pernah Dibocorkan? Diambil kembali dari cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221111075351-37-386931/hacker-bjorka-is-back-data-apa-saja-yang-pernah-dibocorkan

Ilhafa, F., Nur, A. I., Wijaya, F. F., Destasari, T. P., & Pradnyawan, S. W. (2021). Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.*

Indonesia. (n.d.). *Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights.*

Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.*

Indonesia. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.*

Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Ispriono, T., Syakhila, H. D., Idzama, I. F., & Sari, S. D. (2021). Perlindungan Hukum Pengaksesan Data Pribadi Bagi Pinjaman Online di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun*.

Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 13.

Karo, R. P. K., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.

Karo, R. P. P. K. (2022). Borrower's Right to a Sense of Security in Illegal Peer to Peer Lending in Indonesia Perspective of Dignified Justice Theory. J. Legal Ethical & Regul. Isses, 25, 1.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019, July 16). *5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi*. Diambil kembali dari kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media

Maysha, M. G. (2023, July 07). *UU dan Komisi Perlindungan Data Pribadi Belum Aktif, Kebocoran Kembali Terjadi*. Diambil kembali dari kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/uu-dan-komisi-perlindungan-data-pribadi-belum-aktif-kebocoran-kembali-terjadi

Pujianti, S. (2023, February 13). *Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum*. Diambil kembali dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: https://www.mkri.id/index.php?id=18915&page=web.Berita

Purnamasari, N. N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace. *Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.*

Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*. Resume Permohonan Perkara, Nomor 013/PUU-III/2005 (Perbaikan I tgl. 21 Juni 2005) (Mahkamah Konstitusi September 13, 2005).

Riyadi, G. A., & Suriaatmadja, T. T. (2023). Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*.

Rizki, M. J. (2022, November 01). *Kominfo Paparkan Beragam Manfaat Penting Kehadiran UU PDP*. Diambil kembali dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-paparkan-beragam-manfaat-penting-kehadiran-uu-pdp-lt6360ac5d1f1e3/

Rizki, M. J. (2022, October 25). *Melihat Fungsi dan Tugas Lembaga Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP*. Diambil kembali dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-dan-tugas-lembaga-pelindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp-lt635758596b3f7/?page=2

Rizki, M. J. (2022, November 2). *UU PDP: Mendorong Pembentukan Data Protection Authority yang Independen*. Diambil kembali dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pdp--mendorong-pembentukan-data-protection-authority-yang-independen-lt6362095d85950/

Rizki, M. J. (2023, May 15). *Menyorot Independensi Lembaga Pengawas Data Pribadi*. Diambil kembali dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/menyorot-independensi-lembaga-pengawas-data-pribadi-lt6461f9e088aeb/#!

Sasongko, Dwipayana, D. P., Pratama, D. Y., Jumangin, & Roselawati, C. P. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun*.

Satrio, M. B., & Widianto, M. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia). *Journal Civitas Academica*.

Setiawanto, B. (2020, February 17). *RUU Perlindungan Data Pribadi, Jangan Ada Lagi Kebocoran*. Diambil kembali dari Antara Kantor Berita Indonesia: https://www.antaranews.com/berita/1302334/ruu-perlindungan-data-pribadi-jangan-ada-lagi-kebocoran

Yusuf. (2020, August 10). *Lindungi Kebocoran Data Pribadi, Ini Tindakan*

Pencegahannya. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika : https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/lindungi-kebocoran-data-pribadi-ini-tindakan-pencegahannya/

Zahriyah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen E-Commerce Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Marketplace Tokopedia). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.